



MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : P.55/Menhut-II/2013**

**TENTANG**

**STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI  
BABIRUSA (*Babyrousa Babyrussa*) TAHUN 2013-2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan usaha konservasi Babirusa (*Babyrousa Babyrussa*) di habitatnya, diperlukan strategi dan rencana aksi sebagai kerangka kerja bagi pihak terkait guna penyusunan program penanganan secara terpadu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa (*Babyrousa Babyrussa*) Tahun 2013-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia No 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
13. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*);
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Spesimen Tumbuhan dan Satwa Liar;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.57/Menhut-II/2008 tentang Arahan Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008-2018;

17. Peraturan.....

17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI BABIRUSA (*BABYROUSA BABYRUSSA*) TAHUN 2013-2022.

Pasal 1

Strategi dan rencana aksi konservasi Babirusa (*Babyrousa Babyrussa*) tahun 2013-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Strategi dan rencana aksi konservasi Babirusa (*Babyrousa Babyrussa*) tahun 2013-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan kerangka kerja dalam penyusunan program kegiatan konservasi Babirusa (*Babyrousa Babyrussa*).

Pasal 3

Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Oktober 2013

**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**ZULKIFLI HASAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 November 2013

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1282

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

**KRISNA RYA**

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR P.55/Menhut-II/2013  
TENTANG  
STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI BABIRUSA  
(*BABYROUSA BABYRUSSA*) TAHUN 2013-2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar belakang**

Babirusa merupakan salah satu spesies satwa liar yang memiliki keunikan baik morfologi maupun habitat dan daerah penyebarannya, jenis ini termasuk endemik Sulawesi dan Maluku. Secara morfologi keunikan babirusa yaitu rambut lebih tipis dan jarang dibandingkan dengan jenis babi lainnya, pada satwa jantan ditandai adanya taring yang tersulut keluar dari kedua sisi mulutnya.

Terdapat tiga subspecies atau spesies babirusa yang masih ada sampai dengan saat ini (Groves, 2001; Groves and Meijaard, 2002). Satu sub spesies terdapat di Pulau Buru, di sebelah timur Sulawesi, yaitu *Babyrousa babyrussa babyrussa*. Di Kepulauan Togian Sulawesi Tengah terdapat babirusa togian (*Babyrousa babyrussa togeanensis*) endemik pada empat pulau yaitu: Malenge, Talatakoh, Togeana dan Batudaka. Selanjutnya babirusa Sulawesi (*Babyrousa babyrussa celebensis*) yang terdapat di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan *Babyrousa babyrussa bolabatuensis*, subspecies babirusa yang terdapat di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dinyatakan telah punah.

Sampai saat ini belum ada gambaran lengkap mengenai populasi babirusa di habitat aslinya. Kelestarian jenis ini mengalami ancaman serius akibat berkurang dan/atau kerusakan habitatnya maupun karena perburuan liar. Dimana secara tradisional babirusa masih sering diburu oleh masyarakat sekitar hutan sebagai sumber protein hewani. Babirusa dilindungi di Indonesia sejak tahun 1931.

Karena populasinya terus menurun IUCN (2008) memasukkan spesies babirusa sebagai berikut: babirusa Pulau Buru (*Babyrousa babyrussa babyrussa*) *vulnerable* dengan katagori B1ab(iii); Babirusa Togian (*Babyrousa babyrussa togeanensis*) *endangered* dengan katagori B1ab(iii,v); C2a(i); dan babirusa Sulawesi (*Babyrousa babyrussa celebensis*) *vulnerable* dengan katagori A2cd; C1 (IUCN 2010). Babirusa merupakan jenis yang termasuk dalam Appendix I CITES sejak tahun 1982.

Dalam upaya pelestarian babirusa, pada bulan Juli 1996 dilakukan workshop Internasional “*Population and Habitat Viability Assessment*” Babirusa atau PHVA di Taman Safari I Cisarua Bogor. Workshop diikuti oleh 37 ahli biologi dan peneliti babirusa, otoritas management, pengelola kawasan konservasi dan unit lembaga konservasi, para pengambil kebijakan terkait konservasi satwaliar, serta perwakilan IUCN. Workshop tersebut bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan rekomendasi konservasi babirusa. Rekomendasi yang dihasilkan terbagi dalam tiga isu strategis yaitu pengelolaan babirusa di habitat aslinya, pengelolaan babirusa di lembaga konservasi ex-situ, serta model populasi babirusa.

Pada.....

Pada bulan Mei 2009 dilakukan workshop nasional mengenai Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Anoa dan Babirusa di Manado yang dihadiri sekitar 60 peserta terdiri dari ahli biologi/kehutanan/peternakan, peneliti, pengelola kawasan konservasi, perwakilan perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, lembaga konservasi, perusahaan tambang, dll. Workshop tersebut bertujuan untuk: 1). menghimpun informasi mengenai status dan penyebaran

Anoa dan Babirusa di Sulawesi dan beberapa pulau di sekitarnya yang digunakan dalam perencanaan konservasi; dan 2). Menyiapkan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa (dan Anoa pada dokumen yang terpisah). Hasil workshop dimaksud dituangkan dalam suatu dokumen Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa 2013-2022.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa 2013-2022 ini adalah untuk memberikan arahan kebijakan dan acuan bagi para pelaku pembangunan, penggiat konservasi, perguruan tinggi, badan usaha, penyandang dana, dan media masa di tingkat daerah, nasional, dan internasional, serta stakeholders lainnya selama kurun waktu 10 tahun kedepan.

Tujuan disusunnya Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa 2013-2022 ini agar pengelolaan habitat dan populasi babirusa lebih baik melalui pelaksanaan program konservasi yang melibatkan multipihak secara berdaya guna dan berhasil guna.

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa 2013-2022 mencakup pengelolaan populasi in-situ dan ex-situ, pembinaan habitat, pengendalian perburuan/perdagangan, pengendalian deforestasi/degradasi hutan dan pelibatan masyarakat dalam upaya konservasi Babirusa di habitat alaminya.

## **D. Visi, Misi dan Sasaran**

### **1. Visi**

Visi konservasi babirusa tahun 2022 adalah terwujudnya populasi babirusa yang stabil dan secara ekologi berfungsi melalui penurunan perburuan dan perdagangan ilegal, mempertahankan habitat yang ada, serta keterlibatan aktif dari para pihak.

### **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi konservasi Babirusa Tahun 2022, dirumuskan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal melalui peningkatan pengamanan, penegakan hukum dan penyadartahuan publik.
- b. Menjamin terdapatnya populasi yang stabil yang mewakili setiap penyebaran spesies/subspesies babirusa.
- c. Meningkatkan upaya rehabilitasi dan perluasan habitat.

d.Meningkatkan.....

- d. Meningkatkan peran lembaga konservasi untuk mendukung peningkatan populasi di habitat alaminya.
- e. Meningkatkan pendidikan dan penyadartahuan publik.
- f. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan lintas daerah, instansi/lembaga dan disiplin ilmu.
- g. Membangun pangkalan data/informasi dan sistem pendukung pengambilan keputusan terkait konservasi.
- h. Menyediakan pendanaan yang berkelanjutan untuk konservasi.

### **3. Sasaran**

Adapun sasaran yang akan menjadi target konservasi babirusa tahun 2021, adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya keamanan babirusa dengan minimalnya perburuan dan perdagangan ilegal.
- b. Terwujudnya keberadaan minimal 13 populasi babirusa di habitat alaminya yang aman (*stabil*) pada kawasan prioritas yang mewakili setiap spesies/subspesies.
- c. Dipertahankannya habitat yang sesuai untuk kehidupan babirusa.
- d. Terwujudnya dukungan pembinaan populasi di alam (*in-situ and ex-situ link*) untuk meningkatkan populasi ex-situ dan tertib administrasi lembaga konservasi.
- e. Terwujudnya pangkalan data sebagai pendukung pengambilan keputusan pada semua tingkat manajemen terkait konservasi babirusa.
- f. Terwujudnya peningkatan apresiasi terhadap babirusa melalui pendidikan, komunikasi, dan penyadartahuan publik.
- g. Terlaksananya kerjasama/kemitraan dengan instansi/lembaga terkait untuk meningkatkan jejaring kerja dan kinerja instansi.
- h. Tersedianya dukungan dana konservasi yang berkelanjutan untuk melestarikan babirusa.

BAB.....

## BAB II KONDISI SAAT INI

### A. Biologi

#### 1. Taksonomi dan Morfologi

Babirusa termasuk dalam *famili Suidae* dan merupakan salah satu anggota famili yang tertua diwakili oleh *subfamily Babyrousinae* yang dipisahkan dari *warthog* cabang dari *famili Suidae (Subfamili Phacochoerini)* selama zaman *Oligocene* atau awal *Miocene*. Babirusa hanya ada satu spesies dalam *sub-famili babyrousinae (Ordo Artiodactyla, Sub Ordo Suiformes, famili Suidae)*. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat tiga sub spesies (Groves, 1980) atau tiga spesies (Groves and Meijaard, 2002) babirusa yang dapat dibedakan berdasarkan geografi, ukuran tubuh, jumlah rambut pada tubuh dan bentuk dari gigi taring pada jantan. Sebelumnya terdapat empat subspecies babirusa yaitu *Babyrousa babyrousa babyrousa* terdapat di Pulau Buru, *Babyrousa babyrousa celebensis* terdapat di daratan utama Sulawesi (Sulawesi mainland), *Babyrousa babyrousa togeanesis* terdapat di Kepulauan Togeana, dan *Babyrousa babyrousa bolabatuensis*, yang habitatnya di Sulawesi Selatan namun dinyatakan sudah punah (Groves, 1980). Groves (2001) dan Groves dan Meijaard (2002) telah mengusulkan keempat subspecies tersebut menjadi spesies yang berbeda. Informasi keragaman spesies/sub spesies tersebut merupakan dasar bagi upaya perlindungan spesies babirusa yang mewakili keragaman morfologi, ekologi dan genetik dalam Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa 2012-2021 ini.

Salah satu ciri penting babirusa yaitu satwa jantan memiliki taring yang tersulut keluar melalui kedua sisi mulutnya dan melingkar ke atas dan melengkung ke belakang. Taring ini berfungsi sebagai senjata. Babirusa jantan dan betina dapat dibedakan dengan melihat ada tidaknya taring, karena babirusa betina tidak memiliki taring yang tersulut ke luar dari kedua sisi mulutnya. Ukuran tubuh babirusa jantan juga relatif lebih besar bahkan terlihat lebih besar dari ukuran tubuh jenis babi lainnya.

#### 2. Pakan

Sampai saat ini pakan babirusa masih belum dapat diidentifikasi secara jelas. Tercatat hanya sedikit data hasil observasi terkait perilaku makan dan pakan yang dipilih babirusa di alam (Leus, 1994; Clayton, 1996; MacDonald, 1993). Leus (1996) telah mencatat suatu daftar jenis tumbuhan termasuk jenis palmae yang tumbuh di Sulawesi dan menghasilkan buah-buahan pakan babirusa.

Makanan utama babirusa adalah berbagai jenis buah (*frugivorous*), babirusa menyukai jenis umbi-umbian dan rebung bambu, juga jamur dan buah-buahan seperti dongi (*Dillenia ochreatea*), rano (*Dracontomelon rano*) dan *D. mangiferum*. Salah satu makanan kesukaan babirusa adalah buah pangi (*Pangium edule*). Taring dan giginya yang kuat dapat memecah jenis kacang yang sangat keras dengan mudah (Leus and Macdonald, unpublished observations). Biji-bijian seperti kenari (*Canarium (Burs.)*), oaks (*Lithocarpus (Burs.)*) dan chestnuts (*Castanopsis (Burs.)*) tersedia juga di hutan alami di Sulawesi (Leus, 1996).

Babirusa.....

Babirusa sering dijumpai berkubang dan mengunjungi sumber air yang kaya mineral. Sama seperti babi pada umumnya, babirusa bersifat omnivora, selain mengkonsumsi tumbuhan, satwa ini juga mengkonsumsi satwa kecil lain seperti ocial kecil, ikan, burung dan serangga dalam jumlah yang kecil. Kadangkala babirusa terlihat mengais pohon-pohon tumbang yang telah membusuk, kemungkinan untuk mendapatkan sumber protein hewani berupa ulat atau cacing, ataupun makan binatang-binatang kecil (larva, cacing atau ulat) sebagai sumber protein hewani (Clayton, 1996). Di lembaga konservasi babirusa dewasa juga memangsa mamalia kecil dan burung.

### 3. Perilaku dan Reproduksi

Babirusa tergolong satwa yang pemalu, namun dapat menjadi agresif jika diganggu. Babirusa biasa hidup dalam kelompok kecil dengan satu ekor jantan yang paling kuat sebagai pemimpin (Clayton, 1996). Babirusa juga sering terlihat berjalan sendiri atau dalam kelompok kecil dalam ikatan yang kuat sehingga mampu mempertahankan diri dari predator. Induk babirusa membuat sarang untuk anaknya dari berbagai bahan yang ada di hutan seperti rumput, rotan, daun dan ranting tumbuhan bawah. Apabila berjalan dalam kelompok, babirusa selalu mengeluarkan suara yang teratur dan berbalasan, kecil dan panjang, yakni *suiriii..... suuuuuuiriiriii*.

Babirusa tidak pernah terlihat tidur di atas tumpukan dedaunan. Satwa ini biasa mandi di kubangan yang airnya agak bersih dan tidak becek. Pada musim panas, babirusa sering terlihat berendam di sungai. Babirusa aktif siang dan malam hari. Perilaku babirusa yang sering diamati diantaranya perkelahian sesama babirusa jantan saat memperebutkan betina, masa percumbuan, dan penandaan teritori (*scent-marking*). Taring babirusa jantan berfungsi sebagai alat sex sekunder dipakai oleh individu jantan dalam perkelahian (Clayton, 1996).


Luas wilayah jelajah babirusa berdasarkan *minimum convex polygon* berkisar 0,8-12,8 km<sup>2</sup> (Clayton, 1996). Babirusa hidup berkelompok 5-6 ekor, dengan sistem sosial *matriarchal*, yaitu induk betina merupakan pusat pergerakan kelompok. Sedangkan jantan dewasa hidup soliter, berpasangan hanya saat musim kawin (Patry *et al.*, 1995; Clayton, 1996).

Informasi yang didapatkan dari lapangan maupun hasil pengamatan di lembaga konservasi, diketahui babirusa adalah satwa yang hidup dalam kelompok ocial (Selmier, 1983; Patry *et al.*, 1995; Clayton, 1996). Sejumlah kelompok yang terdiri dari kurang lebih 13 individu berkumpul di sekitar daerah yang basah berair, melakukan kegiatan berkubang dan mengasin. Individu jantan dewasa biasanya bersama dengan individu betina dewasa. Betina dewasa biasanya kelihatan bersama dengan jenis dewasa lainnya, namun lebih sering bersama dengan anaknya.

Babirusa....



Babirusa jantan maupun betina mencapai dewasa kelamin (*sexual maturity*) pada usia 5-10 bulan. Masa hidup maksimum (*maximum longevity*) mencapai usia 23-24 tahun (Macdonald, 2008). Jumlah anak yang dilahirkan seekor babirusa betina setiap kali melahirkan (*litter size*) adalah 1-2 ekor dengan berat anak pada waktu lahir sekitar 0,715 kg (1,573 lbs). Masa kebuntingan berkisar 155 – 158 hari. Lama anak disusui sekitar 1 bulan dan setelah itu anak disapih untuk mencari makanan sendiri di hutan. Seekor induk betina hanya melahirkan satu kali dalam setahun.



Gambar 1. Peta sebaran Babirusa

#### 4. Populasi, Habitat dan Penyebaran

##### a. Populasi

Belum ada gambaran menyeluruh mengenai populasi babirusa di habitat alaminya. Clayton et al. (1997) menyatakan bahwa populasi babirusa in-situ di seluruh Sulawesi tidak lebih dari 5.000 ekor. Di SM Nantu, Gorontalo dengan luas 32.000 ha, diperkirakan terdapat 500 ekor babirusa, namun jumlah ini terus menurun disebabkan tingginya tingkat kerusakan hutan dan perburuan liar (Clayton, 1996).

Data sampai dengan Desember 2011 tercatat sejumlah 80 ekor babirusa (34 individu jantan dan 43 individu betina, dan 3 belum diketahui jenis kelaminnya) yang ada di beberapa lembaga konservasi di Indonesia sebagaimana tercantum pada Tabel 1. Kebun Binatang Surabaya memiliki koleksi babirusa terbanyak yaitu 37 ekor dan Taman Margasatwa Ragunan sejumlah 14 individu. Terhadap populasi babirusa yang ada di lembaga konservasi tersebut seharusnya dikelola berdasarkan panduan dari IUCN (2002), dan menjadi bagian dari koordinasi program pengembangbiakan global/internasional untuk menghindari perkawinan kerabat dekat (*inbreeding*).

Tabel.....

Tabel 1. Data Babirusa di Lembaga Konservasi di Indonesia (Data sampai dengan Desember 2011)

NO.	LEMBAGA	JENIS KELAMIN			JUMLAH
		♂	♀	?	
1	Kebun Binatang Surabaya	14	23	0	37
2	Kebun Binatang Tamansari Bandung	1	2	0	3
3	Taman Hewan Pematangsiantar	1	0	0	1
4	Taman Margasatwa Ragunan	6	5	3	14
5	Taman Safari Indonesia Unit I Cisarua, Bogor	4	3	0	7
6	Taman Safari Indonesia Unit II Prigen	3	4	0	7
7	Bali Zoo	0	2	0	2
8	Bali Safari & Marine Park	5	4	0	9
	<b>JUMLAH</b>	<b>34</b>	<b>43</b>	<b>3</b>	<b>80</b>

Babirusa yang pengelolannya dilakukan dalam suatu program pengembangbiakan (*breeding*) internasional akan bermanfaat sebagai *back-up* populasi untuk mengantisipasi kepunahan satwa tersebut di habitat alaminya. Sampai dengan bulan Maret 2010, data dari *studbook keeper* internasional yang didapatkan dari <http://app.isis.org/abstracts/abs.asp>, terdapat dua sub spesies atau spesies babirusa yang ada di lembaga konservasi internasional. Sejumlah 65 individu (30.35.0) *Babyrousa babyrussa* (babirusa yang berasal dari Pulau Buru, terutama pada lembaga konservasi di Eropa, Amerika Utara, Asia dan 1 di Afrika Selatan, dan juga terdapat sejumlah 47 individu (20.26.1) *Babyrousa celebensis* (babirusa yang berasal dari Sulawesi Utara) di berbagai lembaga konservasi di Amerika Utara.

**Kotak 1: Program konservasi babirusa eks-situ**

Konservasi *eks-situ* bertujuan untuk mendukung populasi yang aman atau sintas (*viable*) sehingga keragaman genetik dapat dipertahankan dan perkawinan kerabat dekat dapat diminimalisir. Suatu populasi *eks-situ* bertujuan sebagai bank genetik yang mewakili populasi jenis tersebut secara keseluruhan. Selain itu populasi *eks-situ* dapat digunakan untuk program reintroduksi bagi populasi *in-situ* ketika suatu saat diperlukan.

Terkait dengan hal di atas, Frankham *et al.*, 2002 menyatakan penting untuk menjaga keberagaman genetik sekitar 90% dari suatu populasi dalam rangka mempertahankan populasi selama kurang lebih 100 tahun. Dalam mencapai tingkat keberagaman genetik babirusa yang *viable* diperlukan minimal 60 founder yang akan dikembangbiakan untuk menghasilkan populasi kurang lebih 300 individu babirusa. (IUCN *Conservation Breeding Specialist Group*).

Saat ini dengan terdapatnya tiga spesies/ sub spesies babirusa yang didasarkan pada kompleksitas struktur genetik populasi, maka sub spesies/ spesies tersebut harus dikelola secara terpisah dalam 3 populasi. Khususnya di *eks-situ*, masing-masing sub spesies/ spesies memerlukan pengelolaan sejumlah 300 individu untuk mencapai pengelolaan yang *viable*. Diperlukan jalan keluar praktis untuk mempertahankan dan meningkatkan populasi di *eks-situ* saat ini, sementara itu dalam waktu yang bersamaan diperlukan studi lebih lanjut terkait taksonomi dan genetik babirusa di habitat alaminya.

**b. Habitat**

Habitat babirusa adalah hutan hujan tropis dataran rendah. Satwa ini menyukai kawasan hutan yang terdapat aliran sungai, sumber air, rawa, dan aliran air yang memungkinkannya mendapatkan air minum dan berkubang. Satwa ini sering mengunjungi sumber air dan tempat mengasin (*salt-lick*) secara teratur untuk mendapatkan garam-garam mineral yang dibutuhkan untuk membantu


pencernaan.....

pencernaannya (Clayton, 1996). Sebelumnya babirusa dapat dijumpai di kawasan hutan dekat pantai, namun saat ini habitat satwa tersebut semakin jauh masuk kedalam hutan, atau habitatnya semakin naik ke kawasan pegunungan yang sulit diakses oleh manusia. Babirusa sering terlihat mandi di kubangan yang airnya agak bersih dan tidak becek, dan pada musim panas, sering terlihat berendam di sungai.

### c. Penyebaran

Babirusa endemik Sulawesi dan beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Kepulauan Togian, Kepulauan Sula dan Pulau Buru di Maluku. Keberadaan babirusa di dua lokasi yang terakhir diperkirakan melalui introduksi (Groves, 1980). Penyebaran babirusa mengalami penyempitan habitat yang sangat tajam. Sebagai contoh, di bagian utara Pulau Sulawesi, satwa ini hanya ditemukan di bagian barat di kawasan TN Bogani Nani Wartabone dan di SM Nantu-Boliyohuto, Provinsi Gorontalo. Populasi babirusa juga ditemukan di sebelah barat pada hutan-hutan yang masih tersisa di daerah Randangan, Kabupaten Pahuwato Provinsi Gorontalo. Demikian pula di daerah Buol Toli-Toli yang merupakan batas paling barat dari bagian utara Sulawesi. Di Sulawesi Tengah babirusa terdapat di TN Lore Lindu, CA Morowali dan di daerah Luwuk dan Balantak Sulawesi Tengah bagian timur. Di Sulawesi Selatan, babirusa dapat dijumpai di bagian utara di kawasan hutan yang berbatasan dengan Sulawesi Tengah. Sedangkan di Sulawesi Tenggara sangat sedikit informasi mengenai keberadaan satwa ini.

Sementara itu di Kepulauan Togeian, babirusa Togeian (*Babyrousa babyrussa togeanensis*) dapat dijumpai pada empat pulau yaitu Pulau Malenge, Talatakoh, Togeian dan Batudaka. Sedangkan di Pulau Una-una, Waleako dan Waleabahi belum pernah dilakukan observasi. Babirusa juga terdapat di Pulau Buru dan Pulau Taliabi tetapi informasi mengenai populasi belum banyak diketahui (Selmier, 1983; Ito *et al.*, 2005; Ito *et al.*, 2008).



Gambar 2. Daerah Penting Penyebaran Babirusa di Pulau Sulawesi, Kepulauan Togeian, Kepulauan Sula dan Pulau Buru di Maluku

Agar.....

Agar pengelolaan habitat dan populasi babirusa dapat lebih efektif maka perlu ditentukan kawasan prioritas konservasi babirusa untuk jangka waktu sepuluh tahun kedepan. Kawasan prioritas ditentukan berdasarkan: a). keterwakilan penyebaran spesies/sub spesies babirusa, b). tutupan hutan dan konektivitas antara kawasan berhutan, c). status/unit pengelolaan kawasan (TN, BKSDA, Hutan Lindung, dll), yang terbagi ke dalam beberapa wilayah (Tabel 2).

Tabel 2. Lokasi yang menjadi prioritas utama untuk pengelolaan populasi dan habitat Babirusa di Pulau Sulawesi, Kepulauan Togean, Kepulauan Sula dan Pulau Buru di Maluku

Provinsi/Wilayah	Kawasan Hutan
Sulawesi Bagian Utara dan Gorontalo	1. Bogani Nani Wartabone Connected Area (Kawasan Terhubung Bogani Nani Wartabone). 2. Pegunungan Sojol – Nantu Connected Area (Kawasan Terhubung Sojol-Nantu).
Sulawesi Bagian Tengah dan Timur	1. Kepulauan Togean. 2. Pantai Barat dan Pantai Timur. 3. Lore Lindu Connected Area (Kawasan Terhubung LoreLindu). 4. Morowali. 5. Bakiriang Connected Area (Kawasan Terhubung Bakiriang). 6. Lombuyan
Sulawesi Bagian Barat	1. Pegunungan Latimojong. 2. Pegunungan Takolekaju
Sulawesi Bagian Tenggara	Pegunungan Tangkeleboke-Abuki-Matarombea Connected Area (Kawasan Terhubung Pegunungan Tangkeleboke-Abuki-Matarombea)
Maluku Utara	Kepulauan Sula
Maluku	Pulau Buru

**d. Ancaman**

Perburuan liar merupakan ancaman terbesar bagi kelestarian populasi babirusa. Walaupun telah dilindungi undang-undang, kematian babirusa akibat perburuan liar masih sangat tinggi disebabkan oleh masih lemahnya penegakan hukum, tingginya perburuan dan perdagangan liar (Clayton *et al.* , 1997, Clayton and Milner-Gulland, 2000), deforestasi dan degradasi habitat, serta jumlah anak yang dilahirkan per kelahiran yang sedikit (Ito *et al.*, 2005, Ito *et al.*, 2008).



Gambar 3. Kegiatan pengamanan terhadap penambangan emas ilegal di S. Paguyaman (sumber: Yayasan Adudu Nantu)



Gambar 4. Anoa dan Babirusa hasil kegiatan illegal (sumber: Yayasan Adudu Nantu)

#### **Kotak 2. Perburuan liar babirusa**

Perburuan babirusa oleh masyarakat secara tradisional dilakukan dengan cara menjerat atau menjebak dan memburu dengan menggunakan anjing pemburu. Pemasangan jerat atau jebakan dilakukan dengan cara menempatkan jerat dan jebakan di habitat yang diketahui biasa dilewati babirusa. Pola perburuan tradisional seperti ini cukup efektif menangkap babirusa sehingga dampaknya cukup besar terhadap penurunan populasi babirusa.

Perdagangan daging babirusa masih ditemukan di beberapa tempat di Sulawesi khususnya di Sulawesi Utara. Meningkatnya aktivitas perburuan liar antara lain menyebabkan jumlah populasi babirusa terus menurun dari waktu ke waktu, sehingga diperkirakan populasi babirusa dewasa ini tinggal 4 000 ekor. Pada tahun 1991 kegiatan perburuan dan perdagangan liar daging babirusa ini mencapai jumlah 15 ekor setiap minggu. Saat ini dari pantauan mingguan yang dilakukan oleh Clayton (2008-2009) di pasar tradisional Langowan Sulawesi Utara, masih diperdagangkan 0-7 ekor babirusa (rata-rata 3 ekor per hari).

**BAB III**  
**STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI**  
**BABIRUSA 2013-2022**

Penyusunan pedoman Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Babirusa 2013-2022 ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup jangka panjang babirusa di habitat alaminya. Untuk mencapai tujuan dimaksud ditetapkan strategi dan program sebagai berikut:

**A. Pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal**

Strategi : Mengurangi perburuan dan perdagangan babirusa melalui peningkatan kepedulian masyarakat dan penegakan hukum.

Sasaran : Terkendalinya perburuan dan perdagangan ilegal di habitat alaminya baik di dalam dan di luar kawasan konservasi.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan diantaranya adalah:

1. Identifikasi kelompok pemburu dan simpul-simpul aktivitas perburuan dan perdagangan babirusa.
2. Memutus jalur perdagangan babirusa melalui kegiatan intelegen dan penegakan hukum.
3. Patroli intensif menggunakan metode terstandar dan dilakukan secara regular sebagai tindakan pengawasan terhadap gangguan habitat babirusa dan kegiatan perburuan dan perdagangan babirusa.
4. Pembentukan tim/kelompok relawan pengendali perburuan dan perdagangan babirusa.

Perburuan merupakan salah satu faktor utama penyebab menurunnya populasi Babirusa. Karena itu, diperlukan program pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal secara terpadu lintas sektoral (Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, POLRI, Kejaksaan dan Kehakiman) serta lintas wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota secara lebih intensif. Penegakan hukum terkait perburuan dan perdagangan babirusa dilakukan untuk memberikan efek mendidik maupun efek jera bagi para pelaku. Selain itu kesadartahuan dan kepedulian masyarakat untuk ikut melestarikan babirusa harus ditingkatkan.

**B. Meningkatkan pengelolaan populasi babirusa di habitat alaminya**

Strategi : Mempertahankan populasi babirusa yang stabil di habitat alaminya.

Sasaran : Terwujudnya populasi Babirusa yang stabil pada kawasan prioritas.

Rencana Aksi yang akan dilakukan tahun 2013-2022 terkait data populasi dan sebaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun standar survei dan monitoring populasi babirusa.
2. Melakukan survei menyeluruh (*island-wide survey*) populasi dan penyebaran babirusa di Sulawesi, Kepulauan Togian, Kepulauan Sula, dan Pulau Buru.
3. Melakukan kajian ekologi, biologi, dan perilaku babirusa.
4. Menentukan status taksonomi atau jumlah spesies/sub spesies babirusa di habitat alaminya.

5. Mempertahankan.....

5. Mempertahankan minimal 13 populasi babirusa yang stabil, mewakili setiap region di Sulawesi, Kepulauan Togian, Kepulauan Sula, serta Pulau Buru di Maluku.

Pengelolaan populasi dilakukan untuk mempertahankan populasi babirusa yang aman (*stabil*) di habitat alaminya. Untuk mempertahankan populasi yang stabil diperlukan ukuran populasi dan luas habitat yang sesuai untuk kehidupan babirusa pada setiap wilayah yang mewakili populasi atau sub populasi di bagian utara, tengah, barat, selatan dan tenggara Sulawesi. Untuk itu terlebih dahulu harus diketahui kondisi populasi dan penyebaran babirusa di seluruh Sulawesi termasuk populasi babirusa yang ada di Kepulauan Sula dan Kepulauan Togian menggunakan metode yang baku. Pada tahun 2014 diharapkan jumlah populasi, penyebaran dan status taksonomi babirusa di Sulawesi, Kepulauan Togian, dan Kepulauan Sula dapat diketahui.

### **C. Meningkatkan pengelolaan habitat babirusa**

Strategi : Mengurangi degradasi habitat melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat serta membangun koridor habitat babirusa untuk memulihkan kondisi daya dukung habitat yang optimal.

Sasaran : Tersedianya habitat yang sesuai untuk kehidupan Babirusa (ketersediaan pakan, air dan tempat berlindung).

Rencana aksi yang akan dilakukan:

1. Mempertahankan habitat yang sudah ada melalui:
  - a. Identifikasi habitat yang sesuai untuk kehidupan babirusa baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi.
  - b. Penegakan hukum terhadap pelaku perambahan hutan, penebangan liar, dan kegiatan ilegal lainnya.
  - c. Monitoring dan patroli kawasan secara rutin menggunakan metode yang terstandar dengan melibatkan secara partisipatif masyarakat peduli babirusa dan pengawas hutan swakarsa.
  - d. Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian habitat babirusa.
2. Meningkatkan kualitas habitat babirusa, melalui:
  - a. Rehabilitasi dan restorasi habitat yang rusak dan terfragmentasi.
  - b. Membuat koridor antar habitat babirusa yang terfragmentasi.

Ancaman terhadap kelestarian babirusa juga terjadi karena tekanan terhadap habitatnya. Kondisi habitat babirusa terus mengalami penurunan (berkurang), rusak dan terfragmentasi. Berbagai aktivitas pembangunan seperti perkebunan, infrastruktur dan penambangan liar yang dilakukan secara ekstensif mengakibatkan habitat babirusa rusak, termasuk disebabkan kegiatan ilegal dalam kawasan konservasi seperti perambahan, penebangan liar, penambangan liar, dan lain-lain. Akibatnya daya dukung habitat menurun, dan populasi babirusa terisolasi menjadi kelompok-kelompok populasi kecil yang memiliki kerentanan yang tinggi dari ancaman kepunahan.

D.Peningkatan.....

#### **D. Peningkatan peran lembaga konservasi**

Strategi : Meningkatkan peran lembaga konservasi untuk mendukung upaya pelestarian babirusa.

Sasaran : Terwujudnya dukungan pembinaan populasi di alam (*in-situ and ex-situ link*)

Rencana aksi terkait kapasitas lembaga konservasi dalam konservasi babirusa yang akan dilakukan:

1. Menunjuk *Studbook Keeper* babirusa yang terlatih dan berpengalaman di Indonesia.
2. Menyusun rencana pengelolaan dan penilaian konservasi (*conservation assessment management plan/CAMP*), serta pengembangbiakan spesies babirusa pada unit lembaga konservasi.
3. Menyusun rencana kegiatan penangkaran global (*global captive management plan*) babirusa skala nasional dan internasional.
4. Mengoptimalkan fungsi Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) babirusa di kawasan sub populasi untuk merehabilitasi babirusa hasil sitaan dan/atau hasil pengembalian oleh masyarakat.
5. Kampanye dan promosi lembaga konservasi babirusa sebagai salah satu tujuan ekowisata unggulan di kawasan sub populasi, baik untuk wisatawan domestik maupun internasional.

Populasi babirusa ex-situ akan menjadi back-up populasi babirusa in-situ, dan hanya untuk mendukung kegiatan konservasi babirusa. Selain itu babirusa di ex-situ berfungsi sebagai media bagi kepentingan edukasi publik serta untuk penelitian babirusa skala ex-situ. Program konservasi ex-situ dan in-situ harus berjalan secara sinergis dan berkesinambungan. Arah strategis penting keterhubungan program konservasi ex-situ dan insitu, setidaknya mencakup:

1. Konservasi ex-situ dilaksanakan oleh Lembaga Konservasi yang telah memperoleh ijin dari lembaga berwenang.
2. Program pengembangbiakan spesies prioritas untuk mendukung populasi di habitat alami, saat diperlukan (*ex-situ link to in-situ program*)
3. Konservasi ex-situ yang bertujuan untuk penyelamatan satwa (*rescue*) dilakukan dengan mengacu pada Pedoman IUCN (*IUCN Guidelines for Placement of Confiscated Animals*).

Bagi konservasi ex-situ yang ditujukan untuk memasok populasi alam (*restocking*) diperlukan pengaturan tersendiri yang memberikan arahan jelas sesuai ketentuan dan persyaratan untuk pelepasliaran (*release*).

#### **E. Pembangunan sistem pangkalan data dan pendukung keputusan**

Strategi : Membangun pangkalan data dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) konservasi babirusa yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta kolaboratif dengan berbagai stakeholders.

Sasaran : Tersedianya sistem data dasar dan pendukung pengambilan keputusan pada semua tingkat manajemen.

Rencana.....



Rencana aksi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Pembangunan sistem pangkalan data dan pendukung pengambilan keputusan.
2. Membangun jejaring (networking) multi-pihak antar stakeholders dalam dan luar negeri khususnya dalam penyediaan data dan informasi terkait konservasi babirusa.

Program ini bertujuan agar tersedia data dan informasi tentang konservasi babirusa yang akurat, akuntabel, transparan dan mudah diakses oleh multi-pihak sebagai dasar perumusan kebijakan dan program pembangunan. Melalui program ini dapat dikembangkan jejaring kerja dengan multi pihak termasuk masyarakat luas dan ahli babirusa untuk selalu dan secara sukarela memberikan informasi/data terkait konservasi babirusa. Data dan informasi akan disebarluaskan baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Dengan demikian diharapkan akan muncul kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pelestarian babirusa khususnya dan satwa endemik Wallacea umumnya.

#### **F. Pendidikan, komunikasi, dan penyadartahuan publik**

Strategi : Meningkatkan kesadartahuan publik dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan komitmen pentingnya konservasi babirusa.

Sasaran : Terlaksananya pendidikan, komunikasi dan penyartahuan publik.

Rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi staf TN dan KSDA, serta masyarakat dan para pemangku kepentingan (stakeholder) lain
2. Memberikan penyuluhan dan aksi-aksi promosi tentang nilai konservasi babirusa dan kebanggaan masyarakat dan pelajar di sekitar wilayah habitat terhadap kelestarian babirusa
3. Membuat berbagai media penyebarluasan informasi konservasi babirusa (leaflet, buku, majalah, poster, cd-program, web, dll.)

Melalui komunikasi dan penyadartahuan publik akan terwujud perubahan pola pikir dan tercipta kesadaran publik akan pentingnya pelestarian lingkungan, khususnya satwa endemik Wallacea dan babirusa termasuk di dalamnya. Termasuk tersedianya tenaga/staf yang memiliki kapasitas baik dan terstandar dalam melakukan konservasi babirusa melalui pendidikan dan latihan.

#### **G. Pengembangan kerjasama dan kemitraan**

Strategi : Memperluas kemitraan dan meningkatkan kerjasama pihak terkait dalam upaya mendukung konservasi babirusa.

Sasaran : Terlaksananya kerjasama/kemitraan dengan instansi atau lembaga terkait.

Rencana aksi yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Forum Babirusa
  - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi konservasi babirusa.

b.Mendorong.....

- b. Mendorong kerjasama dari donor, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dll dalam dan luar negeri terkait konservasi babirusa.
  - c. Membangun jejaring kerja multi-pihak, baik pemerintah dan non-pemerintah yang peduli terhadap konservasi babirusa, termasuk jejaring kerja antar peneliti/ahli babirusa.
2. Aturan lokal dan adat
- a. Menyusun peraturan desa/aturan adat untuk pelestarian babirusa.
  - b. Memperkuat fungsi kelembagaan adat dan lokal untuk pelestarian babirusa.

Upaya konservasi tidak hanya menjadi tanggung jawab instansi teknis (Balai Besar/Balai KSDA/TN) yang merupakan aparat pemerintah pusat di daerah yang mempunyai tugas sebagai regulator, fasilitator dan supervisor, melainkan memerlukan dukungan berbagai pihak untuk pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Kegiatan konservasi in-situ dan ex-situ memerlukan dukungan peran pihak ketiga antara lain badan usaha, LSM, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat lainnya. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan program konservasi Babirusa memerlukan kerjasama dan/atau kemitraan antara instansi teknis, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan pihak ketiga.

#### **H. Pendanaan yang berkelanjutan**

Strategi : Meningkatkan dan mempertegas peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan LSM dalam mencari dukungan lembaga baik dari dalam dan luar negeri untuk penyediaan dana bagi konservasi babirusa.

Sasaran : Tersedianya dukungan dana konservasi yang berkelanjutan.

Rencana aksi yang dilakukan:

1. Peran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam konservasi babirusa dengan penyediaan dana konservasi di dalam APBD.
2. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota memasukkan upaya konservasi babirusa dalam rencana strategis daerah dan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Komitmen pendanaan babirusa

1. Membangun dana abadi untuk konservasi babirusa
2. Mendorong perusahaan/LSM untuk melakukan restorasi ekosistem pada kawasan prioritas babirusa.
3. Mobilisasi dana dari berbagai sumber di dalam dan luar negeri baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) maupun non pemerintah (badan usaha, lembaga masyarakat, lembaga donor dan perorangan).
4. Melakukan integrasi kegiatan konservasi spesies dengan program seperti CSR, REDD+, jasa lingkungan dan wisata alam, donor dan lainnya pada kawasan prioritas babirusa.

Konservasi.....

Konservasi babirusa menjadi tanggung jawab semua pemangku kepentingan. Program-program konservasi babirusa dapat berjalan dengan baik apabila ada peningkatan dukungan dan ketegasan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, badan usaha, lembaga masyarakat, lembaga donor dan perorangan. Pemerintah berperan sebagai pemangku kepentingan utama dan regulator. Sebagai satwa kebanggaan dan identitas Sulawesi maka pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota berperan penting dalam mendukung kegiatan konservasi babirusa dengan mengalokasikan dana rutin dan APBD. Para pemangku kepentingan saling mendukung dan bekerjasama dalam mencari dana dan membangun sistem dana abadi untuk kepentingan konservasi babirusa.

**BAB IV**  
**KERANGKA LOGIS (LOGICAL FRAMEWORK)**  
**STRATEGI DAN RENCANA AKSI KONSERVASI BABIRUSA 2013-2022**

Tabel 3. Kerangka logis strategi dan rencana aksi konservasi Babirusa 2013-2022

No	Program	Sasaran	Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Tata Waktu	Penanggung jawab
1	Pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal	Terkendalnya perburuan dan perdagangan ilegal di habitat alaminya baik di dalam dan di luar kawasan konservasi	Identifikasi kelompok pemburu dan simpul-simpul aktivitas perburuan dan perdagangan babirusa	Tersedianya data dan peta masyarakat yang melakukan aktivitas perburuan dan perdagangan babirusa.	2014-2017	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Perguruan Tinggi, Litbanghutan, LSM
			Memutus jalur perdagangan babirusa melalui kegiatan intelegen dan penegakan hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kesadaran hukum publik serta semakin bertambahnya pelaku kegiatan ilegal yang diproses secara hukum serta tumbuhnya efek jera.</li> <li>- Terputusnya mata rantai jalur perdagangan babirusa.</li> </ul>	2013-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , Kepolisian, Instansi penegak hukum, LSM, masyarakat
			Patroli intensif yang dilakukan secara regular sebagai tindakan pengawasan terhadap gangguan habitat babirusa dan kegiatan perburuan dan perdagangan babirusa.	Terbangunnya basis data terkait gangguan serta berkurangnya aktivitas perburuan sebanyak 75%, dan gangguan terhadap populasi dan kerusakan habitat babirusa secara signifikan.	2013-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , LSM, masyarakat

			Pembentukan tim/kelompok relawan pengendali perburuan dan perdagangan babirusa.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap konservasi babirusa dengan terbentuknya tim/kelompok masyarakat relawan pelestari babirusa.	2013-2016	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM, masyarakat
2	Meningkatkan pengelolaan populasi babirusa di habitat alaminya	Terwujudnya populasi Babirusa yang stabil pada kawasan prioritas	Melakukan survei menyeluruh ( <i>island-wide survey</i> ) populasi dan penyebaran babirusa di Sulawesi, Kepulauan Togian, Kepulauan Sula, dan Pulau Buru	- Adanya protokol survei dan monitoring babirusa yang terstandar untuk diaplikasikan di seluruh habitat babirusa di habitat alaminya  - Populasi dan sebaran babirusa diketahui dan diupdate minimal setiap 5 tahun	2013  2013-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Perguruan Tinggi, LIPI, Litbanghut, LSM
			Melakukan kajian ekologi, biologi, perilaku babirusa (habitat, wilayah jelajah, dinamika populasi, daya dukung habitat, potensi pakan dan perilaku makan), termasuk parameter populasi (natalitas, mortalitas, sex ratio, struktur umur, dll)	Ekologi dan biologi, perilaku, termasuk parameter populasi babirusa dapat diketahui	2013-2015	Perguruan Tinggi, PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA LIPI, Litbanghut, Perguruan Tinggi, LSM

			Menentukan status taksonomi atau jumlah spesies/sub spesies babirusa di habitat alaminya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Assesment spesies dan sub spesies babirusa di habitat alaminya dilakukan</li> <li>- Sebaran dan jumlah spesies/sub spesies babirusa diketahui</li> <li>- Pemetaan genetik dan struktur populasi diketahui</li> </ul>	2013-2015	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Perguruan Tinggi, Lembaga/Instansi Penelitian, LSM
			Mempertahankan minimal 13 populasi babirusa yang stabil yang mewakili setiap region di Sulawesi, Kepulauan Togian, Kepulauan Sula, dan Pulau Buru	Terdapat minimal 13 areal stabil populasi babirusa yang dikelola secara intensif dan efektif yang dicirikan melalui penurunan laju degradasi, perambahan, dan kegiatan ilegal lainnya di wilayah dimaksud	2013-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , LSM, masyarakat
3	Meningkatkan pengelolaan habitat babirusa	Tersedianya habitat yang sesuai untuk kehidupan Babirusa (ketersediaan pakan, air dan tempat berlindung)	Mempertahankan habitat yang ada: - Mengidentifikasi habitat yang sesuai untuk kehidupan babirusa baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan hutan habitat babirusa dapat diidentifikasi dan diketahui</li> <li>- Preferensi habitat babirusa dapat diketahui</li> </ul>	2013-2017	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, , LSM
			- Penegakan hukum dan sadar hukum terhadap pelaku perambahan hutan, ilegal logging, dan	Pelaku ilegal logging, perambahan hutan/perladangan liar dan perusak hutan diproses secara hukum dan	2013-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Kepolisian dan Aparat Penegak Hukum lainnya, LSM

			kegiatan ilegal lainnya	diberi vonis yang setimpal (adil)		
			- Monitoring dan patroli kawasan secara rutin menggunakan metode yang terstandar dengan melibatkan secara partisipatif masyarakat peduli babirusa dan pengawas hutan swakarsa	Adanya patroli rutin dan terbentuknya kelompok pengawasan hutan swakarsa untuk pelestarian babirusa	2013-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , LSM, masyarakat
			- Peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk menjaga kelestarian habitat babirusa	Masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelestarian babirusa	2013-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , Perguruan Tinggi, LSM, masyarakat
			- Meningkatkan kualitas habitat			
			- Rehabilitasi dan restorasi habitat yang rusak dan terfragmentasi	Meningkatnya daya dukung habitat babirusa khususnya pada areal prioritas	2013-2018	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , Perguruan Tinggi, LSM, masyarakat
			- Membuat koridor antar habitat babirusa yang terfragmentasi	Terjadinya pertukaran antar populasi babirusa yang terfragmentasi khususnya pada areal prioritas	2015-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai TN/BKSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LSM, badan usaha

4	Peningkatan peran lembaga konservasi	Terwujudnya dukungan pembinaan populasi di alam ( <i>in-situ and ex-situ link</i> )	Menunjuk <i>Studbook Keeper</i> babirusa yang terlatih dan berpengalaman di Indonesia	Ditunjuknya <i>Studbook Keeper</i> babirusa	2013	Ditjen PHKA, BKSDA, PKBSI, lembaga konservasi
			Menyusun rencana pengelolaan dan penilaian konservasi ( <i>conservation assessment management plan/ CAMP</i> ), serta pengembangbiakan spesies babirusa pada unit lembaga konservasi	Ada dokumen rencana pengelolaan dan penilaian konservasi babirusa pada unit lembaga konservasi  - Meningkatnya populasi <i>ex-situ</i> untuk mendukung populasi di alam  - Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan lembaga konservasi	2013-2015	Ditjen PHKA, Balai Besar/ Balai KSDA, PKBSI, lembaga konservasi
			Menyusun rencana kegiatan penangkaran skala nasional	Tersusunnya peta jalan ( <i>roadmap</i> ) rencana kegiatan penangkaran global babirusa skala nasional dan internasional yang disepakati semua pihak	2013-2015	Ditjen PHKA, PKBSI, lembaga konservasi, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian
			Mengoptimalkan fungsi Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) babirusa di kawasan sub populasi untuk merehabilitasi	Pusat Rehabilitasi Satwa (PRS) babirusa di kawasan sub populasi untuk merehabilitasi babirusa hasil sitaan dan/atau hasil	2013-2015	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai BKSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM, Perguruan Tinggi, lembaga konservasi, PPS Tasikoki Bitung.



			babirusa hasil sitaan dan/ atau hasil pengembalian oleh masyarakat	pengembalian oleh masyarakat serjalan optimal sesuai standar kriteria yang ditetapkan secara nasional/ internasional		
			Kampanye dan promosi lembaga konservasi babirusa sebagai salah satu tujuan ekowisata unggulan di kawasan sub populasi, baik untuk wisatawan domestik maupun internasional	Tercapainya kunjungan wisata alam di masing-masing lokasi penangkaran minimal 100 orang/tahun dalam kurun waktu 5 tahun pertama	2013-2017	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai BKSDA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , lembaga konservasi, PPS Tasikoki Bitung.
5	Pembangunan sistem pangkalan data dan pendukung keputusan	Tersedianya sistem data dasar dan pendukung pengambilan keputusan pada semua tingkat manajemen	Pembangunan sistem pangkalan data dan pendukung pengambilan keputusan	Tersedianya sistem data dasar dan pendukung keputusan pada semua tingkat manajemen	2013	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai BKSDA/TN, Perguruan Tinggi Perguruan tinggi, lembaga penelitian, LSM.
			Membangun jejaring ( <i>networking</i> ) multi-pihak antar stakeholders dalam dan luar negeri khususnya dalam penyediaan data dan informasi terkait konservasi babirusa	- Terbangunnya jejaring kerja multi-pihak dalam konservasi babirusa - Terbangunnya sistem untuk sharing data dan informasi terkait konservasi babirusa antar stakeholders	2013	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai BKSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , LSM, badan usaha
6	Pendidikan, komunikasi, dan penyadartahuan	Terlaksananya pendidikan, komunikasi dan penyartahuan publik	Melaksanakan pelatihan-pelatihan keterampilan bagi staf	- Masyarakat di sekitar kawasan konservasi memiliki	2013-2022	Badan luh dan pengembangan diklat, Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai BKSDA/TN, Perguruan Tinggi, LSM

	publik	melalui peningkatan kesadaran publik dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan komitmen pentingnya konservasi babirusa	TN dan KSDA, serta masyarakat dan stakeholders lain	<p>keterampilan terkait upaya konservasi babirusa (identifikasi spesies, guide atau interpreter untuk ekotourism, dll).</p> <p>- terlaksananya Diklat (intelegen, penegakan hukum, identifikasi spesies, monitoring dan survei/MIST, inventarisasi, serta analisa data, handling spesies yang luka/sakit, manajemen ex-situ, studbook keeper, dll).</p>		
			Memberikan penyuluhan dan aksi-aksi promosi tentang nilai konservasi babirusa dan kebanggaan masyarakat dan pelajar di sekitar wilayah habitat terhadap kelestarian babirusa	<p>- Panduan/materi untuk penyuluhan dan awareness tersedia.</p> <p>- Pengetahuan, apresiasi pelajar, dan masyarakat, mengenai pentingnya melestarikan babirusa dan habitatnya meningkat.</p>	2013-2022	Badan luh dan pengembangan diklat, Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai BKSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, LSM
			Membuat berbagai media penyebarluasan informasi konservasi babirusa (leaflet, buku, majalah, poster, cd-program, web, dll.)	Tersedia dan tersebarluasnya informasi tentang konservasi babirusa.	2013-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai BKSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , LSM

7	Pengembangan kerjasama dan kemitraan	Terlaksananya kerjasama/kemitraan dengan instansi/ lembaga terkait melalui perluasan kemitraan dan meningkatkan kerjasama pihak terkait dalam upaya mendukung konservasi babirusa	Forum Babirusa:			
			- Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi konservasi babirusa	Terselenggaranya monitoring dan evaluasi Strategi dan Rencana Aksi minimal 2 tahun sekali	2013-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/ Balai BKSDA/TN, LSM
			- Mendorong kerjasama dari donor, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dll dalam dan luar negeri terkait konservasi babirusa	Terselenggaranya kerjasama dengan stakeholders terkait konservasi babirusa	2013-2022	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai BKSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM, instansi swasta
			- Membangun jejaring kerja multi-pihak, baik pemerintah dan non-pemerintah yang peduli terhadap konservasi babirusa, termasuk jejaring kerja antar peneliti/ahli babirusa	Terbentuknya grup yang terdiri dari para ahli dan pemerhati konservasi babirusa Indonesia dalam suatu wadah/forum	2013-2015	Ditjen PHKA, Balai Besar/Balai BKSDA/TN, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM, instansi swasta
			Aturan lokal dan adat :			
		- Menyusun peraturan desa/ aturan adat untuk pelestarian babirusa	Ada peraturan desa/ aturan adat untuk pelestarian babirusa	2014-2016	PHKA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga Adat, Masyarakat	

			- Memperkuat fungsi kelembagaan adat dan lokal untuk pelestarian babirusa	Berfungsinya kelembagaan adat dan lokal untuk pelestarian babirusa	2014-2016	PHKA, Pemprov, Pemkab/Pemkot, Lembaga Adat, Masyarakat
7	Pendanaan yang berkelanjutan	Tersedianya dukungan dana konservasi yang berkelanjutan dengan meningkatkan dan mempertegas peran pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan LSM dalam mencari dukungan lembaga baik dari dalam dan luar negeri untuk penyediaan dana bagi konservasi babirusa	Peran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dalam konservasi termasuk babirusa dengan penyediaan dana konservasi di dalam APBD			
			- Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota memasukkan upaya konservasi termasuk babirusa dalam rencana strategis daerah dan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)	Sembilan (9) kabupaten memasukkan konservasi babirusa dalam rencana strategis daerah dan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	2014-2022	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
			Komitmen pendanaan babirusa:			
			- Membangun dana berkelanjutan untuk konservasi babirusa	Terkelolanya dana berkelanjutan untuk konservasi babirusa	2013-2022	Ditjen PHKA, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, LSM, AWCSG

			- Mendorong perusahaan/LSM untuk melakukan restorasi ekosistem pada kawasan prioritas babirusa	Terbangunnya restorasi ekosistem pada habitat-habitat prioritas babirusa di luar kawasan konservasi	2013-2022	Ditjen PHKA, Ditjen BUK, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , LSM, swasta
			- Mobilisasi dana dari berbagai sumber di dalam dan luar negeri baik pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) maupun non pemerintah (badan usaha, lembaga masyarakat, lembaga donor dan perorangan)	Terselenggaranya kegiatan konservasi babirusa dengan dukungan dari stakeholders	2013-2022	Ditjen PHKA, Ditjen BUK, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , LSM, swasta
			- Melakukan integrasi kegiatan konservasi spesies dengan program seperti CSR, REDD+, jasa lingkungan dan wisata alam, donor dan lainnya pada kawasan prioritas babirusa	Adanya alokasi dana CSR, REDD+, jasa lingkungan dan wisata alam, donor untuk mendukung konservasi babirusa	2014-2022	Swasta, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota , LSM, AWCSG

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**ttd.**

**KRISNA RYA**

**MENTERI KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**ZULKIFLI HASAN**